



STANDAR PELAYANAN
TENTANG
PENDAFTARAN RAWAT JALAN BPJS

NOMOR : 066 / 005.2 / 2019


- Dasar Hukum : Keputusan Direktur RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga Nomor : 066/003.1/2018 tentang Kebijakan Standar Pelayanan Rumah Sakit
- Persyaratan :
1. PASIEN BPJS PBI
 - a. Melampirkan Kartu Identitas Berobat (KIB)/Kartu Kontrol untuk pasien lama
 - b. Menunjukkan Kartu BPJS PBI Asli
 - c. Menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Asli
 - d. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
 - e. Melampirkan Surat
 - Rujukan Asli dari Faskes Tingkat Pertama
 - Melampirkan Surat Keterangan Dalam Perawatan Asli, untuk pasien yang belum dikembalikan ke Faskes Tingkat Pertama
 - Melampirkan Surat Resume Asli Bagi Pasien Yang kontrol setelah Opname Pertama kali (hanya berlaku sekali saja, untuk selanjutnya kembali ke faskes tingkat pertama)
 - f. Apabila ditemukan data berbeda antara kartu BPJS PBI dengan identitas yang ada (KTP, KK) maka dikoordinasikan dahulu dengan petugas BPJS. Apabila bisa dilayani maka yang dilampirkan adalah fotokopi kartu BPJS PBI, KTP, KK, Surat Keterangan Beda Identitas.
 2. PASIEN BPJS NON PBI
 - a. Melampirkan Kartu Identitas Berobat (KIB) / Kartu Kontrol untuk pasien lama
 - b. Menunjukkan Kartu BPJS PBI Asli
 - c. Menunjukkan KTP Asli
 - d. Melampirkan Surat
 - Rujukan Asli dari Faskes (Fasilitas Kesehatan) Tingkat Pertama untuk pasien yang berasal dari Faskes Tingkat Pertama
 - Melampirkan Surat Keterangan Dalam Perawatan Asli, untuk pasien yang masih membutuhkan perawatan di rumah sakit dan belum dikembalikan ke Faskes Tingkat Pertama

- Melampirkan Surat Resume Asli Bagi Pasien Yang kontrol setelah Opname Pertama kali (hanya berlaku sekali saja, untuk selanjutnya kembali ke faskes tingkat pertama)
- Prosedur Pendaftaran : 1. Pasien mengambil nomor antri pendaftaran di pintu masuk
2. Satpam membantu mengarahkan pasien untuk mengambil nomor antri sambil memeriksa kelengkapan persyaratan untuk mendaftar, kemudian mempersilakan pasien duduk
3. a. Loker 1 dan 2 (loket untuk pasien BPJS NON PBI)
- Pasien menyerahkan persyaratan ketika nomor antrian dipanggil oleh petugas
 - Petugas membuat SEP dengan menginput No. Rekam Medik, Nomor Kartu BPJS dan diagnose masuk.
 - Petugas menyerahkan SEP dan nomor antri poliklinik yang selanjutnya berkas tersebut dibawa oleh pasien untuk diserahkan kepada petugas Poliklinik.
- b. Loker 3 (loket untuk pasien BPJS PBI)
- Pasien menyerahkan persyaratan ketika nomor antrian dipanggil oleh petugas
 - Petugas membuat SEP dengan menginput No. Rekam Medik, Nomor Kartu BPJS dan diagnose masuk.
 - Petugas menyerahkan SEP dan nomor antri poliklinik yang selanjutnya berkas tersebut dibawa oleh pasien untuk diserahkan kepada petugas Poliklinik.
- Jangka Waktu pelayanan : Indikator waktu tunggu pendaftaran pasien di loket pendaftaran sampai dengan menerima nomor antrian poliklinik maksimal 10 menit
- Biaya : Biaya pelayanan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 08.1 tahun 2012 tentang tarif pelayanan kesehatan
- Produk Pelayanan : 1. Rawat Jalan
2. Hemodialisa
3. Radiologi
4. Laboratorium
- Penanganan Pengaduan : 1. Petugas pelayanan pengaduan
2. SMS direktur dan Kabid Pelayanan
3. Kotak saran (Kuesioner Survey Kepuasan Masyarakat)
- Sarana Prasarana/ Fasilitas : Ruang Tunggu, Air Conditioner/AC, Media Cetak, Fotocopy, Kantin, Kursi Roda, Wi-fi
- Kompetensi Pelaksana : Petugas Pendaftaran minimal SLTA

- Pengawasan Intern : 1. Dilakukan oleh atasan langsung
2. Dilakukan oleh tenaga fungsional
3. Dilakukan oleh Supervisor
- Jumlah Pelaksana : Petugas pelaksana pendaftaran sejumlah 4 (empat) orang dengan rincian 2 petugas di loket BPJS PBI dan 2 petugas lainnya di loket BPJS Non PBI
- Jaminan Pelayanan : Sesuai SOP yang berlaku
- Jaminan Keamanan dan Keselamatan : Semua pemberian pelayanan mengutamakan pasien safety/ keselamatan pasien
- Evaluasi Kinerja Pelayanan : Dilakukan oleh Kepala Bidang Pelayanan, Kepala Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan, Kepala Seksi Admisi Pasien dan Peningkatan Mutu.

DITETAPKAN DI : Purbalingga
PADA TANGGAL : 02 Januari 2019

DIREKTUR RSUD dr. R. GOETENG
TAROENADIBRATA PURBALINGGA



dr. NONOT MULYONO, M.Kes
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620909 198803 1 001

Tembusan Kepada Yth :

1. Pejabat Struktural
 2. Ketua Komite Medis
 3. Ka. SPI / Ka. Instalasi/ Case Manager/ Ka. Ruang/ ICPN
 4. Arsip
-